



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 109 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 109

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 249 TAHUN 1994

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, telah ditetapkan ketentuan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja pada perusahaan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa dalam rangka lebih memantapkan usaha penyelenggaraan kesejahteraan pekerja, maka diperlukan pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, maka petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja pada perusahaan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1990, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 65 Seri D Nomor

5);

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketentuan Penyeleenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 386 Seri C Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Bali;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan yang berada pada Dinas Tenaga Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- g. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah;
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk badan ~~usaha yang mempekerjakan tenaga~~ kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara;
- i. Pengusaha adalah :
 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang

- menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan 2 yang berkedudukan di luar daerah;
- j. Perusahaan besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang ke atas atau mempunyai pekerja 50 orang lebih dengan mempergunakan tenaga mesin atau jumlah modal seluruhnya Rp. 100 juta ke atas;
- k. Perusahaan sedang adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 10 orang sampai dengan 99 orang atau mempunyai pekerja 5 sampai 49 orang dengan mempergunakan tenaga mesin atau jumlah modal seluruhnya Rp. 75 juta sampai dengan Rp. 100 juta;
1. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 9 orang atau mempunyai pekerja sampai 4 orang dengan mempergunakan tenaga mesin atau jumlah modal seluruhnya Rp. 75 juta ke bawah;
- m. Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan/keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohani baik selama di dalam maupun di luar produksi yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja;
- n. Fasilitas kesejahteraan pekerja adalah sarana pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani yang wajib diselenggarakan atau disediakan oleh perusahaan bagi pekerja;
- o. Formulir Wajib Laporan yang selanjutnya disingkat FWL adalah sarana yang dipergunakan oleh perusahaan untuk melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja pada perusahaan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

BAB II
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA

Pasal 2

- (1) Perusahaan besar wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagai berikut:
- a. Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;

- b. Peribadatan;
 - c. Ketrampilan;
 - d. Pakaian seragam kerja;
 - e. Ruang makan/kantin;
 - f. Olah raga;
 - g. Koperasi;
 - h. Hiburan dan rekreasi;
 - i. Angkutan pekerja;
 - j. Tempat peristirahatan;
 - k. Balai pertemuan.
- (2) Perusahaan sedang wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagai berikut :
- a. Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - b. Peribadatan;
 - c. Ketrampilan;
 - d. Pakaian seragam kerja;
 - e. Ruang makan/kantin;
 - f. Olah raga;
 - g. Koperasi;
 - h. Hiburan dan rekreasi;
 - i. Angkutan pekerja.
- (3) Perusahaan kecil wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagai berikut:
- a. Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - b. Peribadatan;
 - c. Ketrampilan;
 - d. Pakaian seragam kerja;
 - e. Ruang makan/kantin;
 - f. Olah raga.

Pasal 3

Fasilitas kesejahteraan pekerja yang harus disediakan perusahaan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan dan keluarga berericana :
 - 1. Menyediakan poliklinik atau bekerja sama dengan rumah sakit/poliklinik/balai pengobatan, termasuk pelayanan keluarga berencana, atau;
 - 2. Malalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja (JPKTK) dan pelayanan keluarga berencana.
- b. Peribadatan :

1. Menyediakan tempat peribadatan :
 2. Memberi kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah.
- c. Ketrampilan :
1. Menyediakan sarana latihan ketrampilan, dan atau;
 2. Menyelenggarakan latihan ketrampilan dengan biaya perusahaan, bekerjasama dengan perusahaan sejenis, bekerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga latihan swasta, dan atau;
 3. Memberi Kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti latihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah/lembaga latihan swasta.
- d. Pakaian seragam kerja :
- Memberikan pakaian kerja secara cuma-cuma kepada pekerja :
1. Minimal 1 (satu) stel pakaian seragam kerja pada tahun pertama diangkat sebagai karyawan;
 2. Minimal 1 (satu) stel pakaian seragam kerja secara periodik 6 (enam) bulaii sekali untuk tahun berikutnya.
- e. Ruang makan dan atau kantin :
- Menyediakan ruang makan dan atau kantin yang layak bagi pekerja.
- f. Olah raga :
1. Menyelenggarakan olah raga bersama/senam kesegaran jasmani seminggu sekali;
 2. Menyediakan sarana/fasilitas olah raga dan memberi kesempatan untuk berolah raga kepada pekerja.
- g. Koperasi:
- Mendorong, membantu mendirikan dan mengem-bangkan koperasi karyawan pada perusahaan.
- h. Hiburan dan rekreasi :
- Menyediakan/menyelenggarakan hiburan dan atau rekreasi minimal satu kali dalam setahun dengan tanggungan perusahaan.

- i. Angkutan :
 - 1. Menyediakan kendaraan perusahaan/antar jemput pekerja atau
 - 1. Memberikan tunjangan transport.
- j. Tempat peristirahatan :

Menyediakan tempat peristirahatan yang layak bagi pekerja.
- k. Balai Pertemuan :

Menyediakan balai pertemuan yang layak bagi pekerja.

 - 1. Menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan lainnya bagi pekerja sepanjang tidak memberatkan pekerja.

Pasal 4

Fasilitas kesejahteraan pekerja yang harus disediakan perusahaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana :
 - 1. Menyediakan poliklinik atau bekerja sama dengan rumah sakit/poliklinik/balai pengobatan, termasuk pelayanan keluarga berencana, atau;
 - 2. Melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja dan pelayanan keluargaberencana.
- b. Peribadatan :
 - 1. Menyediakan tempat peribatan;
 - 1. Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah.
- c. Ketrampilan :
 - 1. Menyelenggarakan latihan ketrampilan dengan biaya perusahaan, kerjasama dengan perusahaan sejenis, bekerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga latihan swasta, dan atau;
 - 2. Memberi kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti latihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah/lembaga latihan swasta.
- d. Pakaian seragam kerja :

Memberikan pakaian kerja secara cuma-cuma kepada pekerja :

 - 1. Minimal 1 (satu) stel pakaian seragam kerja

- pada tahun pertama diangkat sebagai karyawan;
2. Minimal 1 (satu) stel pakaian seragam kerja secara periodik 6 (enam) bulan sekali dalam tahun berikutnya.
- e. Ruang makan dan atau kantin :
- Menyediakan ruang makan dan atau kantin yang layak bagi pekerja.
- f. Olah raga :
1. Menyelenggarakan olah raga bersama/secara kesegaran jasmani seminggu sekali;
 2. Menyediakan sarana/fasilitas olah raga dan memberi kesempatan untuk berolah raga kepada pekerja;
- g. Koperasi:
1. Mendorong, membantu mendirikan dan mengembangkan koperasi karyawan atau;
 2. Kerja sama dari perusahaan sejenis mendorong membantu mendirikan dan mengembangkan kepada karyawan.
- h. Hiburan dan rekreasi:
- Menyediakan/menyelenggarakan hiburan dan atau rekreasi minimal satu kali dalam setahun dengan tanggungan perusahaan.
- i. Angkutan :
- 1, Menyediakan kendaraan perusahaan/armada jaman pekerja atau;
 2. Memberikan tunjangan transport.
- j. Menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan lainnya bagi pekerja sepanjang tidak memberatkan pekerja.

Pasal 5

Fasilitas kesejahteraan pekerja yang harus disediakan perusahaan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana; melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja (JKTK) dan pelayanan keluarga berencana, atau memberikan penggantian biaya pengobatan minimal sama dengan ketentuan dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja (JKTK) dan biaya pelayanan keluarga berencana di rumah sakit pemerintah.

- b. peribadatan :
 - 1. Menyediakan tempat peribadatan;
 - 2. Memberi kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah.
- c. Ketrampilan :

Memberi kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti latihan ketrampilan yang diselenggarakan kerjasama perusahaan sejenis, instansi pemerintah/lembaga latihan swasta.
- d. Pakaian seragam kerja :

Memberikan pakaian seragam kerja secara cuma-cuma kepada pekerja minimal 1 (satu) stel setiap tahun.
- e. Ruang makan :

Menyediakan ruang makan yang layak bagi pekerja.
- f. Olah raga :

Menyelenggarakan olah raga bersama/senam ke-segaran jasmani seminggu sekali (dapat dilakukan bersama-sama dengan perusahaan lain terdekat).
- g. Menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan nilainya bagi pekerja sepanjang tidak memberatkan pekerja.

Pasal 6

Untuk penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri sesuai dengan kemampuan dan atau
- b. Kerjasama antar perusahaan.

Pasal 7

Terhadap perusahaan yang belum dapat memenuhi penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan dapat menyelenggarakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 8

Pedoman penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 9

Pelayanan berupa pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendataan perusahaan yang bentuk dan isinya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- b. memberikan bimbingan, penyuluhan, petunjuk dan pengarahan terhadap upaya kesejahteraan pekerja dengan cara :
 1. Kunjungan langsung kepada masing-masing perusahaan, atau berkelompok;
 2. Tidak langsung antara lain melalui media cetak, media elektronik.
- c. Melakukan upaya yang dapat membantu, mendorong, meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui hubungan industrial Pancasila.
- d. Menyediakan fasilitas sarana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan pekerja sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan kesejahteraan pekerja petugas Dinas Tenaga Kerja yang ditunjuk dapat memasuki perusahaan dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja yang bentuk dan isinya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan wajib memberi kesempatan untuk memasuki perusahaan dan memberi keterangan yang benar tentang penyelenggaraan kesejahteraan pekerja kepada petugas Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dalam memintaketerangan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan pekerja dapat berhubungan dan bekerjasama dengan organisasi pengusaha dan atau organisasi pekerja serta instansi yang ada hubungannya dengan kesejahteraan pekerja.

BAB II

RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas pelayanan dan jasa pembinaan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan besar sebesar Rp. 24.000,-
pertahun
 - b. Perusahaan sedang sebesar Rp. 12.000,-
pertahun
 - c. Perusahaan kecil 1 sebesar Rp. 6.000,-
pertahun
- (3) Retribusi tersebut ayat (2) pasal ini dibayarkan pada waktu pengambilan formulir wajib lapor dan pembinaan kesejahteraan pekerja.

Pasal 13

Hasil pungutan tersebut Pasal 12 ayat (2) keputusan ini disetor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Kantor Kas Daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 14

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang dengan tidakterjaitunjpaAaadanyasurat ketetapan retribusi.

Pasal 15

- (1) Apabila ternyata retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Keputusan ini dibayar kurang atau sama sekali tidak di bayar menurut besarnya retribusi, maka besarnya retribusi terhutang ditetapkan oleh Kupaia Dinas Tenaga Kerja atas nama Gubernur Kupaia Daerah.
- (2) Atas jumlah ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan tambahan retribusi sebesar 1 (satu) kali dari jumlah retribusi terhutang.
- (3) Kupaia Dinas Tenaga Kerja berwenang mengurangi atau membatalkan baik yang seluruhnya atau antuk sebagian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
- (4) Surat ketetapan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan tentang penagihan retribusi daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan wajib memberikan laporan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja tentang pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja.
- (2) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun dengan menggunakan formulir wajib lapor sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (3) Formulir wajib lapor dimaksud disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan dan Pimpinan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja seluruh Indonesia/Ketua KORPRI setempat/wakil pekerja.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan/penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja disertai surat tugas yang bentuk dan isinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaporkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal lain yang merupakan pelaksanaan teknis keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 18 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
3. Anggota MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
5. Pimpinan Instansi Vertikal Tingkat Propinsi Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua Umum BPD. KADIN Bali di Denpasar.
8. Ketua BPD. APINDO Bali di Denpasar.
9. Para Ketua Asosiasi Pengusaha Tingkat Propinsi Bali di Denpasar.
10. Pimpinan BUMN/BUMD Tingkat Propinsi Bali di Denpasar.
11. Ketua DPD. SPSI Bali di Denpasar.
12. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali
Nomor : 109 Tanggal : 29
Agustus 1994 Seri : D

Nomor : 109
Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857